



PUTUSAN

Nomor : 104/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUH. RAHIM alias RAHIM bin SUDIRMAN;**
2. Tempat Lahir : Ujung Lero;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 20 tahun/ 7 April 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Prov. Sulsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **MUH. RAHIM Alias RAHIM Bin SUDIRMAN**, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 08.00 WITA atau setidaknya

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 22.30 wita terdakwa ditelfon oleh Sdr. Nasrullah (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menyuruh terdakwa menuju rumah Sdr. Nasrullah maksud untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Arhan (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian terdakwa dan Sdr. Nasrullah pergi menuju ATM untuk menarik uang yang sebelumnya sudah di transfer oleh Sdr. Arhan kepada Sdr. Nasrullah kemudian setelah menarik uang tersebut terdakwa dan Sdr. Nasrullah menuju tamappa kec. Suppa untuk menjemput Sdr. Arhan setelah samapi dilokasi tersebut terdakwa, Sdr. Nasrullah dan Sdr. Arhan pergi berboncengan menggunakan Sepeda motor menuju desa ujung lero Kec. Suppa Kab. Pinrang kemudian setibanya di desa ujung lero Sdr. Arhan turun dari motor kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Nasrullah pergi untuk embeli narkotika pesanan Sdr. Arhan. Kemudian pada saat diperjalanan terdakwa bertanya kepada kawannya dimana tempat membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian teman dari terdakwa berkata dengan Sdr. Jiad. Kemudian terdakwa menelfon Sdr. Jiad dengan maksud ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian Sdr. Jiad berkata "kesini mko dirumah" Kemudian terdakwa dan Sdr. Nasrullah pergi menuju rumah Sdr. Jiad yang beralamatkan di desa ujung lero kec. Suppa kab. Pinrang yang tidak jauh dari rumah Sdr. Nasrullah, sesampainya terdakwa dan Sdr. Nasrullah dirumah Sdr. Jiad kemudian Sdr. Nasrullah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. Jiad kemudian Sdr. Jiad memberikan 13 (tiga) belas plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Nasrullah setelah itu Sdr. Nasrullah menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Terdakwa Kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. Nasrullah pergi menuju tempat Sdr. Arhan Menunggu kemudian setelah sampai di tempat Sdr. Arhan menunggu kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Nasrullah kemudian Sdr. Nasrullah menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Arhan dan Sdr. Arhan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT MAM



memperoleh 13 (tiga belas) belas plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah itu terdakwa, Sdr. Nasrullah dan Sdr. Arhan Pergi menuju tempat Sdr. Jibrin menunggu sesampainya dilokasi tersebut terdakwa, Sdr. Nasrullah dan Sdr. Arhan bertemu dengan Sdr. Jibrin kemudian setelah itu terdakwa dan Sdr. Nasrullah pergi menuju rumah yang beralamatkan di Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 08.00 wita saat terdakwa dan Sdr. Nasrullah sedang berada diruman Sdr. Nasrullah yang beralamatkan di Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang datang saksi Erpandi, saksi Muhammad farhan dan anggota sat res narkoba polres polman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Nasrullah yang merupakan pengembangan atas tertangkapnya Sdr. Arhan yang mana pada saat penangkapan Sdr. Arhan ditemukan 5 (Lima) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh Sdr. Arhan dari terdakwa dan Sdr. Nasrullah.
- Bahwa pada saat saksi Erpandi, saksi Muhammad farhan dan anggota sat res narkoba polres polman melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdr. Nasrullah tidak ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu namun saksi Erpandi, saksi Muhammad farhan dan anggota sat res narkoba polres polman menemukan 1 (satu) unit handphone yang digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Jiad.
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa dan Sdr. Nasrullah mengakui bahwa 5 (Lima) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Sdr. Arhan tersebut terdakwa dan Sdr. Nasrullah dapat dari Sdr. Jiad yang beralamatkan di Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang. Kemudian terdakwa dan sdr. Nasrullah beserta barang bukti dibawa kepolres polman guna dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Jiad yang beralamatkan di desa ujung lero kec. Suppa kab. Pinrang Prov. Sulsel.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0579/NNF/II/2023 tertanggal 16 Februari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.si, M.si; HASURA MULYANI, AMd; Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh A.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 5 (Lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1713 gram diberi nomor barang bukti 1301/2023/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka **M.ARHAN Alias KARANDO Bin SAPRI, MUH.RAHIM Alias RAHIM Bin SUDIRMAN, NASRULLAH Alias NASRUL Bin ABDULLAH dan JIAD Alias JIAD Bin BAHARUDDIN.**
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **M.ARHAN Alias KARANDO Bin SAPRI** diberi nomor barang bukti 1302/2023/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **MUH.RAHIM Alias RAHIM Bin SUDIRMAN** diberi nomor barang bukti 1303/2023/NNF
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **NASRULLAH Alias NASRUL Bin ABDULLAH** diberi nomor barang bukti 1304/2023/NNF
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **JIAD Alias JIAD Bin BAHARUDDIN** diberi nomor barang bukti 1305/2022/NNF

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1301/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1302/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1303/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1304/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1305/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Dengan kesimpulan bahwa :

- 1301/2023/NNF, 1302/2023/NNF, 1303/2023/NNF, 1304/2023/NNF, 1305/2023/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina;**

➤ Keterangan :

Hal. 4 dari 13 hal.Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1301/2023/NNF	0,0963 gram
1302/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
1303/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
1304/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
1305/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MUH. RAHIM Alias RAHIM Bin SUDIRMAN**, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab.Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 22.30 wita terdakwa ditelfon oleh Sdr. Nasrullah (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menyuruh terdakwa menuju rumah Sdr. Nasrullah maksud untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Arhan (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian terdakwa dan Sdr. Nasrullah pergi menuju ATM untuk menarik uang yang sebelumnya sudah di transfer oleh Sdr. Arhan kepada Sdr. Nasrullah kemudian setelah menarik uang tersebut terdakwa dan Sdr. Nasrullah menuju tamappa kec. Suppa untuk menjemput Sdr. Arhan setelah samapi dilokasi tersebut terdakwa, Sdr. Nasrullah dan Sdr. Arhan pergi berboncengan

Hal. 5 dari 13 hal.Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT MAM



menggunakan Sepeda motor menuju desa ujung lero Kec. Suppa Kab. Pinrang kemudian tibanya di desa ujung lero Sdr. Arhan turun dari motor kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Nasrullah pergi untuk membeli narkoba pesanan Sdr. Arhan. Kemudian pada saat diperjalanan terdakwa bertanya kepada kawannya dimana tempat membeli narkoba jenis shabu-shabu kemudian teman dari terdakwa berkata dengan Sdr. Jiad. Kemudian terdakwa menelfon Sdr. Jiad dengan maksud ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu kemudian Sdr. Jiad berkata "kesini mko dirumah" Kemudian terdakwa dan Sdr. Nasrullah pergi menuju rumah Sdr. Jiad yang beralamatkan di desa ujung lero kec. Suppa kab. Pinrang yang tidak jauh dari rumah Sdr. Nasrullah, sesampainya terdakwa dan Sdr. Nasrullah dirumah Sdr. Jiad kemudian Sdr. Nasrullah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. Jiad kemudian Sdr. Jiad memberikan 13 (tiga) belas plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Nasrullah setelah itu Sdr. Nasrullah menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Terdakwa Kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. Nasrullah pergi menuju tempat Sdr. Arhan Menunggu kemudian setelah sampai di tempat Sdr. Arhan menunggu kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Nasrullah kemudian Sdr. Nasrullah menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Arhan dan Sdr. Arhan memperoleh 13 (tiga belas) belas plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah itu terdakwa, Sdr. Nasrullah dan Sdr. Arhan Pergi menuju tempat Sdr. Jibrin menunggu sesampainya di lokasi tersebut terdakwa, Sdr. Nasrullah dan Sdr. Arhan bertemu dengan Sdr. Jibrin kemudian setelah itu terdakwa dan Sdr. Nasrullah pergi menuju rumah yang beralamatkan di Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 08.00 wita saat terdakwa dan Sdr. Nasrullah sedang berada dirumah Sdr. Nasrullah yang beralamatkan di Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang datang saksi Erpandi, saksi Muhammad farhan dan anggota sat res narkoba polres polman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Nasrullah yang merupakan pengembangan atas tertangkapnya Sdr. Arhan yang mana pada saat penangkapan Sdr. Arhan ditemukan 5 (Lima) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang diperoleh Sdr. Arhan dari terdakwa dan Sdr. Nasrullah.
- Bahwa pada saat saksi Erpandi, saksi Muhammad farhan dan anggota sat res narkoba polres polman melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdr. Nasrullah tidak ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu namun saksi Erpandi, saksi Muhammad farhan dan anggota sat res narkoba polres polman menemukan 1 (satu) unit handphone yang digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Jiad.

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa dan Sdr. Nasrullah mengakui bahwa 5 (Lima) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Sdr. Arhan tersebut terdakwa dan Sdr. Nasrullah dapat dari Sdr. Jiad yang beralamatkan di Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab.Pinrang. Kemudian terdakwa dan sdr. Nasrullah beserta barang bukti dibawa kepolres polman guna dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Jiad yang beralamatkan di desa ujung lero kec. Suppa kab. Pinrang Prov. Sulsel.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0579/NNF/II/2023 tertanggal 16 Februari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.si, M.si; HASURA MULYANI, AMd; Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh A.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 - 5 (Lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1713 gram diberi nomor barang bukti 1301/2023/NNF;
*Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka **M.ARHAN Alias KARANDO Bin SAPRI, MUH.RAHIM Alias RAHIM Bin SUDIRMAN, NASRULLAH Alias NASRUL Bin ABDULLAH dan JIAD Alias JIAD Bin BAHARUDDIN.***
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **M.ARHAN Alias KARANDO Bin SAPRI** diberi nomor barang bukti 1302/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **MUH.RAHIM Alias RAHIM Bin**

Hal. 7 dari 13 hal.Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN diberi nomor barang bukti 1303/2023/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **NASRULLAH Alias NASRUL Bin ABDULLAH** diberi nomor barang bukti 1304/2023/NNF
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **JIAD Alias JIAD Bin BAHARUDDIN** diberi nomor barang bukti 1305/2022/NNF

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1301/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1302/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1303/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1304/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1305/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Dengan kesimpulan bahwa :

- 1301/2023/NNF, 1302/2023/NNF, 1303/2023/NNF, 1304/2023/NNF, 1305/2023/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1301/2023/NNF	0,0963 gram
1302/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
1303/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
1304/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
1305/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor. 104/PID.SUS/ 2023/PT MAM tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor. 104/PID.SUS/ 2023/PT MAM tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RAHIM Alias RAHIM Bin SUDIRMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. RAHIM Alias RAHIM Bin SUDIRMAN** dengan Pidana penjara selama **8 (DELAPAN) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar) subsidair **6 (ENAM) Bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) saset Plastik Bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan Berat 0,1713 gram (sisa hasil pemeriksaan Laboratorium dengan berat 0,0963 gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia
"Dipergunakan Dalam Perkara A.N Jiad Alias Jiad Bin BAHRUDDIN"
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
"Dirampas Untuk Negara"
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 72/Pid.Sus/2023/ PN Pol, tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Rahim alias Rahim bin Sudirman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 9 dari 13 hal.Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan Berat 0,1713 gram (sisa hasil pemeriksaan Laboratorium dengan berat 0,0963 gram);
 - 1 unit handphone merk Nokia;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Jiad alias Jiad bin Bahrudin.
- 1 unit handphone merk Vivo;
- dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada 1 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding Penuntut Umum Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2023 diterima Panitera Pengadilan Negeri Polewali Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 11 Agustus 2023;

Membaca relas penyerahan memori banding Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali tanggal 01 Agustus 2023 untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 13 hal.Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 27 Juli 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 27 Juli 2023 yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada seharusnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Bahwa Penuntut Umum juga tidak setuju dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Polewali kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan tidak membawa efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya pelaku tindak pidana yang lain mungkin untuk masa yang akan datang karena hukumannya ringan masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa tidak tercapai sasaran dan tidak memadai dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor 72/Pid.Sus/ 2023/PN Pol tanggal 27 Juli 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 11 dari 13 hal.Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan Majelis Hakim Tinggi juga sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang adil bagi Terdakwa dan masyarakat oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum telah diuraikan dalam tuntutananya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan tersendiri, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Polewali Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 27 Juli 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal. 12 dari 13 hal.Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Pol tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh kami Mahmuriadin, S.H sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan, SH, M.Hum,dan Teguh Sarosa, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Jawarudin, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Saptono Setiawan, SH. M.Hum

Ttd

Teguh Sarosa, SH.M.H

Hakim Ketua :

Ttd

Mahmuriadin, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jawaruddin, S.H.

Untuk Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,

JULIUS BOLLA,S.H

Hal. 13 dari 13 hal.Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT MAM